



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

11 Juni 2025

Nomor : 100.2.1.6/3370/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur tentang
Fasilitasi Penyelenggaraan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih.

Yth. Gubernur Kalimantan Timur

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.2/1305/HK.1/2025 tanggal 2 Juni 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,	Judul dilakukan penyempurnaan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan angka 4a Lampiran II Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022.
2	Menimbang: a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikembangkan secara luas di seluruh wilayah Kalimantan Timur;	Menimbang: a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;	Diktum dilakukan penyempurnaan redaksional. Menimbang

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur; c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gubernur mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;	b. bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi, sehingga perlu menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; d. tetap;	
3	Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat: 1. Tetap; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang	Dikirim Mengingat dilakukan penyempurnaan penyebutan dasar hukum dan penyesuaian penomoran.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022	Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Tetap; 5. Tetap;	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);	
4	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.	Disesuaikan dengan Judul

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPPKUKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. 7. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 9. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa /kelurahan.	Dilakukan penyempurnaan.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 11. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPPKUKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.	
6	Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Koperasi. Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: - mendorong dan mengoptimalkan pembentukan Koperasi di wilayah Daerah; - meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan - memajukan perekonomian Daerah.	Pasal 2 Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi. TETAP	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
7		Pasal 4 Ruang lingkup peraturan ini meliputi: - kewenangan Pemerintah Daerah; - Satuan Tugas; - pemantauan, evaluasi dan pelaporan; - pembinaan dan pengawasan; dan - pendanaan.	Ditambahkan Pasal baru terkait ruang lingkup pengaturan.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
8	BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi; dan b. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui DPPKUKM berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.	BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 Dalam Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi; b. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi; c. melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan f. sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan, pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.	Dilakukan penyempurnaan redaksional.
9	BAB III	DIHAPUS	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	FASILITASI Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melalui DPPKUKM dan DPMPD memfasilitasi pembentukan Koperasi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi koperasi Kabupaten/Kota; b. mendorong perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kabupaten/Kota untuk: 1. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan dalam pembentukan Koperasi; dan 2. memfasilitasi kepala desa/lurah dalam pelaksanaan rapat anggota Koperasi berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. c. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembentukan Koperasi; dan d. pemberian bantuan biaya pembuatan akta notaris.		
10	BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS Pasal 6 (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Koperasi di Daerah, dibentuk satuan tugas tugas provinsi. (2) Susunan satuan tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua: Gubernur; b. wakil ketua: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur; c. sekretaris I: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; d. Sekretaris II: Kepala DPPKUKM; dan e. anggota: 1. Kepala DPMPD;	BAB III SATUAN TUGAS Pasal 6 Ayat (1) dihapus. (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi, Gubernur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut: a. ketua: Gubernur; b. wakil ketua: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur; c. sekretaris I: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; d. Sekretaris II: Kepala DPPKUKM; dan	Penomoran Bab dilakukan penyesuaian. Judul Bab dilakukan penyempurnaan redaksional. Norma Pasal 5 dilakukan penyempurnaan dan penomoran ayat agar disesuaikan.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur; 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; 5. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur; 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur; 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; 9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur; dan 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. (3) Satuan tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi; dan b. melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pembentukan Koperasi. (4) Pembentukan satuan tugas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	e. anggota: 1. Kepala DPMPD; 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur; 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; 5. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur; 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur; 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur; 9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur; 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur; dan 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain: a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah; b. memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih; dan c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi. (3) Tetap.	
11	BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 7	BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 7	Penomoran dilakukan penyesuaian. Baib Dilakukan

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1) Gubernur melalui DPPKUKM dan DPMPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Koperasi. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk diseluruh wilayah Daerah; dan b. tingkat partisipasi anggota. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. volume usaha Koperasi; b. manfaat ekonomi bagi anggota; dan c. kendala yang dihadapi.	(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek antara lain: a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk; b. tingkat partisipasi anggota; c. volume usaha koperasi; d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan e. kendala yang dihadapi. (3) Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi. (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.	penyempurnaan redaksional.
12	Pasal 8 (1) Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan tembusan: a. Menteri Dalam Negeri; b. Menteri Koperasi; dan c. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.	DIHAPUS.	Sudah terakomodir dalam Pasal 7 ayat (3) saran penyempurnaan.
		BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan	Ditsmbahkan Bab dan Pasal baru sesuai saran penyempurnaan.

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kabupaten/Kota. (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah. (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.	
35	BAB VI PENDANAAN Pasal 9 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	
36	BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	TETAP	
37	Ditetapkan di Samarinda pada tanggal ... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd RUDY MAS'UD	TETAP	

No	RANPERGUB KALIMANTAN TIMUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Diundangkan di Samarinda pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...		